

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP adalah jenis tindak pidana aduan, yang artinya penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang menjadi korban atau dirugikan, kecuali jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 319 KUHP. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu dan dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman Pasal 45 ayat (4) Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

¹ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi dan Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 2.2 (2021), 125

Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27A menjelaskan: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Pencemaran nama baik dalam media sosial diatur dalam Undang-Undang Transaksi dan Elektronik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang terkait dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Secara jelas, rumusan Pasal 45 ayat (4) UU ITE menyatakan hal berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000.”

Tabel 1

Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum

Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2020 s/d 2023

NO.	Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice yang terselesaikan	Penghentian Penyelidikan	Proses Hukum Selanjutnya (Tahap P21)
1.	2020	7	1	2	3
2.	2021	8	3	2	1
3.	2022	21	7	10	2
4.	2023	22	4	14	1
JUMLAH		58	15	28	7

Sumber Data Bagian Cyber Crime Polda Jambi Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik dalam kurun waktu empat (4) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama

baik yang diproses oleh Kepolisian Daerah Jambi sebanyak 58 kasus. Adapun tindak lanjut dalam penyelesaian perkara pada tahun 2020 , dari 7 perkara terdapat 2 perkara yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukupnya alat bukti serta lainnya karena pelapor mencabut, sementara terdapat 1 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan 2 perkara yang dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 2021, dari 8 perkara terdapat 2 perkara yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukupnya alat bukti serta lainnya karena pelapor mencabut laporannya, sementara terdapat 1 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan 3 perkara yang dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 2022, dari 21 perkara terdapat 10 perkara yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukupnya alat. bukti serta lainnya karena pelapor mencabut laporannya, sementara terdapat 7 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan 2 perkara yang dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 2023, dari 22 Perkara terdapat 14 perkara yang dihentikan penyidikannya karena tidak cukupnya alat bukti serta lainnya karena pelapor mencabut laporannya, sementara terdapat 4 Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan 1 perkara yang dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya.

Pada beberapa contoh kasus seperti kasus nomor laporan 720/Pid.Sus/2020/Pn Jmb, terdakwa bernama Nopriyadi kesal karena telah 2 (dua) bulan belum menerima gajinya sehingga dengan menggunakan

Handphone Samsung A10 terdakwa membuat status di akun *facebook* nya memposting foto korban dengan komentar “Cak inilah contoh gawean aku dengan orang ini, aku nanyo dgn orang ini kmno gaji aku bos, uji uwong ini bulanan bae. Jadi aku dk nyatat2 lagi kegiatan gawean, aku megang omongan uwong ini bae. Untuk kau yg di foto status ini, aman dk katek respon kau berarti dk waras lagi kau ni. Satu kata untuk uwong ini, nyuruh begawe No 1, aman di pintak gaji bukan urusan aku uji dio anak kampung”

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa di rugikan dan orang yang membaca postingan terdakwa akan menganggap bahwa korban orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang dilahirkan dari hubungan diluar pernikahan.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana, sistem hukum cenderung lebih memprioritaskan hak-hak tersangka/terdakwa daripada hak-hak korban, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. berikut : ² “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal- hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.

Korban tindak pidana pencemaran nama baik kurang mendapat rasa keadilan, justru tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Sehingga pada saat pelaku

² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Bina Cipta, 1986, hlm. 33.

kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Salah satu cara perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik adalah melalui restitusi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020, yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap saksi dan pemenuhan hak korban. Di Indonesia, restitusi merujuk pada penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Konsep ini memiliki dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum perdata dan dimensi hukum pidana. Dalam dimensi hukum pidana, restitusi dibagi menjadi dua bentuk: kompensasi dan restitusi.

Kompensasi adalah pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh instansi resmi dari dana negara. Sebaliknya, restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban yang bertujuan untuk pemulihan, di mana pelaku bertanggung jawab secara pidana dengan membayar ganti rugi. Perbedaan utamanya terletak pada siapa yang memberikan ganti rugi.

Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau biasa disebut dengan istilah *resparasi*. *Resparasi* berasal dari bahasa Inggris *reparation*, yang telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparere* yang memiliki arti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakan kembali, sejauh mungkin situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan peluang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, terutama terkait dengan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, keluarga korban, atau ahli warisnya. Ganti kerugian bagi korban kejahatan, termasuk penggantian, restitusi in integrum adalah upaya

untuk mengembalikan korban kejahatan ke keadaan pada saat kejahatan terjadi meskipun atas dasar itu korban tidak dapat ke tempatnya semula.³. Pemulihan bagi korban haruslah menyeluruh dan mencakup semua dampak yang timbul akibat kejahatan. Melalui restitusi, korban dapat memulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, dan kehidupan keluarga mereka. Praktiknya, konsep restitusi ini diterapkan dan dikembangkan di banyak negara untuk setiap korban kejahatan.

Memberikan restitusi kepada korban tindak pidana adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, sehingga restitusi harus diberikan kepada korban dengan prinsip keadilan. Kepastian hukum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban bergantung pada peran Penegak Hukum, seperti Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Restitusi ternyata hanya terbatas dan dapat diberikan kepada kasus-kasus tertentu seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Selain itu, peran LPSK dalam mendampingi korban juga penting untuk memastikan bahwa hak restitusi korban terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak restitusi bagi korban tindak pidana mencerminkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada semua warganya.⁴

³ Nadita Adri, Andi Najemi, Yulia Monita, *Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5.1 (2024), 63

⁴ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, Elizabeth Siregar, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntut Melalui Kompensasi dan Restitusi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 4.2 (2023), 278

Dalam penerapan restitusi, pentingnya kerjasama dan koordinasi antara tiga lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, dan Mahkamah sebagai pembuat putusan, sangatlah terlihat. Tidak ada satu pun dari ketiga lembaga tersebut yang dapat menerapkan restitusi kepada pelaku tanpa adanya koordinasi. Hakim tidak dapat memerintahkan restitusi kepada pelaku tanpa tuntutan dari Jaksa, dan sebaliknya, Jaksa tidak dapat membuat tuntutan tanpa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terhadap korban. Pemahaman yang baik mengenai hak restitusi korban juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini.

Kerja sama antar subsistem penegak hukum sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, terutama dalam memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam hal ini, peran Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sangatlah penting dalam menangani permohonan restitusi oleh korban. Penyidik memiliki peran awal sejak korban melaporkan kasus pidana kepada kepolisian setempat. Mereka bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana sekaligus permohonan restitusi. Penyidik harus segera memberitahu korban mengenai proses untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, termasuk prosedur pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan, seperti bukti-bukti pencemaran. Bukti-bukti tersebut harus disertakan dalam berkas perkaranya untuk permohonan restitusi. Untuk memastikan konsistensi

dalam penanganan kasus pencemaran nama baik, perlu ada standar dalam pengarsipan perkara serta pengumpulan bukti untuk restitusi.

Dalam konteks analisis tersebut, peran personel Kepolisian sangat penting dalam memahami penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan upaya restitusi bagi korban. Sistem yang dijelaskan di atas menuntut Penyidik untuk mengambil peran ganda, yaitu tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga peduli terhadap kepentingan korban. Penyidik, sebagai sumber informasi utama korban, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai proses hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Oleh karena itu, perhatian Penyidik tidak hanya terfokus pada aspek kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan terhadap korban.⁵

Tidak ada satupun korban yang mendapatkan restitusi karena dalam undang-undang tidak mengatur dari kasus yang ada putusan pengadilan dalam UUD LPSK tidak mengatur tentang restitusi pencemaran nama baik sehingga perlu ada kebijakan hukum pidana agar mereka yang menjadi korban mendapatkan restitusi.⁶

Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan

⁵ Shafira Saodana, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa, *Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar*, *Alauddin Law Development Journal*, 5.2 (2023), 432-433.

⁶ Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.1 (2016), 53.

tentang pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media massa. Maka dari itu perlu lah kebijakan hukum pidana untuk memberikan hak restitusi kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media massa agar disaat yang akan datang tidak terulang kembali kejahatan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal yang di paparkan di atas, penulis menetapkan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik, Prosedur pengajuan hak restitusi korban, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu media baca ataupun sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi para kalangan akademisi maupun masyarakat dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik, serta kepada para penegak hukum untuk dapat meningkatkan kuliatas guna memberikan perlindungan terhadap korban beserta pemenuhan atas hak-hak korban tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Adanya penelitian yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Polda Jambi)” agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, penulis perlu menjelaskan batasan pengertian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Restitusi

Menurut Pasal 1 angka 5 PP No.35 Tahun 2020 jo Pasal 1 angka 1 Perma No.1 Tahun 2022 merumuskan pihak pemberi restitusi sebagai : Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga nya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”.

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi.⁷ Hal ini telah berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum hak asasi manusia internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara- lazimnya bersifat bilateral di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat Versailles (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya.

⁷ Wahyu Wagiman, *Seri Position Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : ICW, 2007, hlm. 21

Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali. Dalam prosesnya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif pelanggar diharuskan untuk membayar kembali kerugian bagi korban yang dapat ditempuh melalui jasa-jasa atau berupa uang.⁸

2. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang disebut "*Strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan

⁸ *Ibid*, hlm. 23-34

hukum. Baar diartikan sebagai dapat atau boleh. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁹

Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik yang ketentuannya diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE yang ditentukan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat 3 dengan ketentuan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007, hlm.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 27

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

5. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban sipil di Indonesia. Dasar hukum bagi Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan pemisahan Polri dari TNI.¹¹

Definisi tentang Kepolisian diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. melaksanakan penegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, PTIK*, Jakarta : Brata Bakti dan PT.Gramedia Indonesia, 1994, hlm 61.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan terhadap subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, yang dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum, di mana hukum diharapkan mampu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat.¹²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh individu lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹³
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, dengan

¹² Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO*. Rosalia Indah, 2009, hlm 5.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 22

tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat menghargai martabatnya sebagai individu.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia diharapkan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga masyarakatnya. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut akan mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam kedudukannya sebagai individu dan anggota masyarakat di bawah naungan negara yang menganut semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) dan “*Politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik

Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechspolitiek*”.¹⁴

Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵ Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” yaitu:¹⁶

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cet-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hal.26

¹⁵ *Ibid*, hal.26

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20

masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Kebijakan hukum pidana atau "*Penal Policy*" dapat dilakukan melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Tahap formulasi merupakan tahap pencegahan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini dikatakan sebagai tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan tertentu dan bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Pada pembuat undang-undang, dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tertentu, diperlukannya perencanaan yang rasional dan dilanjutkan dengan bagaimana perencanaan yang dimaksud itu harus dilakukan atau dilaksanakan, yang bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar baik atau *good legislation* dan dapat mencapai sarana tujuannya.

Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua merupakan ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana *criminal justice system* yang terintegrasi.

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini merupakan tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Adanya tahap formulasi, maka upaya penegakan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Kebijakan legislatif merupakan kebijakan paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.

G. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis, yang dimana penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan objek yang akan diteliti penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” (Studi Putusan Nomor: 133/Pid/2021/PT Tjk)**”, Penulis Mohammad Reza Khatami, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung tahun 2020 memiliki perbedaan skripsi dengan penulis yaitu terletak pada subjek penelitian, Penulis Mohammad Reza Khatami berfokus pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan penulis berfokus pada Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

2. Skripsi yang berjudul : **“KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”** Penulis Aufiyaturif Qiyah, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Purwokerto tahun 2023 memiliki perbedaan skripsi dengan penulis yaitu terletak pada subjek penelitian, Penulis Aufiyaturif Qiyah berfokus pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan penulis berfokus pada Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Informasi dan Transaksi elektronik. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan mengkaji, mempelajari, dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case law approach*) dan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik di media sosial.

b. Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pembedaan, yakni:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Analisa Bahan Hukum

Dalam Pengkajian ilmu hukum Normatif, Langkah atau cara melakukan kegiatan menganalisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau secara khusus. Dalam hal ini Khususnya bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dari hukum tersebut. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengimplentasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.
- b) Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang pengertian dan tujuan dari bentuk

**KEBIJAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBERIAN HAK
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK.**

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil analisis dan penelitian dengan menggunakan data yang telah diolah sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya yaitu, Bagaimana kebijakan hukum tindak pidana pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik? Apa yang menjadi kendala kebijakan hukum pidana pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pencemaran nama baik?

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian, saran disusun berdasarkan hasil kesimpulan.